



BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 19 A TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2008
TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANTUL**

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sehubungan dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu adanya Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2008; 07/PRT/M/2009; 19/PER/M/M Kominfo/03/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.Kominfo/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
24. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;

25. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL,**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 huruf l diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - l. melaksanakan analisis kebutuhan dan rencana penempatan alat pengendali dan pengamanan lalu lintas.
2. Ketentuan Pasal 9 huruf g sampai dengan huruf i diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - g. melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian fungsi jalan, kapasitas jalan, kelas jalan, dan peruntukannya;
 - h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan parkir;
 - i. melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.
3. Ketentuan Pasal 12 huruf i sampai dengan huruf l diubah dan di tambah 1 (satu) huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - i. memberikan pelayanan rekomendasi dokumen muatan angkutan barang;
 - j. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
 - k. menginventarisasi, mengidentifikasi, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
 - m. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
4. Ketentuan Pasal 13 huruf c diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - c. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan sarana dan prasarana lalu lintas serta telekomunikasi dan informatika;
 - k. meneliti kelengkapan sertifikasi akreditasi pelaksana teknis pengembangan sarana dan prasarana lalu lintas serta telekomunikasi dan informatika.

5. Ketentuan Pasal 14 huruf d sampai dengan huruf o diubah dan di tambah 1 (satu) huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- d. melaksanakan pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bidang perhubungan;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana bidang perhubungan termasuk penerangan jalan umum;
 - f. melaksanakan pengujian kendaraan bermotor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melaksanakan analisis guna pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor;
 - h. melaksanakan analisis guna pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi;
 - i. melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan, dan pengendalian pada kegiatan yang berhubungan dengan dengan sarana dan prasarana lalu lintas;
 - j. melaksanakan analisis guna pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C;
 - k. melaksanakan pembangunan terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C;
 - l. melaksanakan pembangunan terminal angkutan barang;
 - m. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
 - n. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
 - p. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 MARET 2011

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 19 A Tahun 2011

Tanggal 15 MARET 2011

PLT.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Ttd

RIYANTONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum

Penata Tingkat I (III/d)

NIP.196402191986031023